

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia yang tidak dapat disangkal oleh setiap individu. Perkawinan adalah sebagai sarana memenuhi kecenderungan untuk menjalankan hasrat biologis dan psikologis kemanusiaan serta bertujuan untuk mendapatkan keturunan dan berbagi kasih sayang dan juga karena menginginkan adanya ketentraman yang secara alamiah (sunnatullah) telah ditentukan oleh Allah sebagai manifestasi untuk melangsungkan proses kehidupan di dunia ini.

Oleh karena itu, di dalam ajaran agama Islam hal ini disinyalir dalam Q.S. al-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir¹.

Tujuan dari perkawinan yang diatur dalam tata nilai kemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari tata nilai keagamaan seseorang, yang mana secara universal tata nilai keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan dapat dikatakan sama disemua agama dan keyakinan. Sementara dalam ajaran Islam, bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material².

¹ Soenarjo, dkk. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971). 572.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998),

Tatanan nilai yang diterapkan dalam perkawinan khususnya yang diatur di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai agama. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan K. Bertens bahwa ‘agama adalah motivasi yang terkuat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, apalagi yang berhubungan dengan hal yang sangat prinsipil dalam aturan masing-masing agama³, walaupun pada kenyataannya aturan itu sendiri terkadang tidak diindahkan oleh umat beragama yang bersangkutan pada beberapa aspek penerapannya secara umum.

Islam sebagai sebuah agama, menurut doktrin ajarannya tidak dapat pula memisahkan diri dalam persoalan kehidupan, karena agama itu sendiri ada, ditujukan agar memberikan petunjuk kepada perbuatan-perbuatan yang baik atau memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tidak baik, walaupun nantinya akan berseberangan dengan doktrin dari kepercayaan dan agama lainnya. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat sejalan dengan aturan agama dan sejalan pula dengan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, yang terdapat pada Pasal 1 yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴.

Pernyataan ini dapat dilihat pula dari komentar Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan Allah yaitu untuk memakmurkan dunia ini dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia, sehingga perkawinan dibutuhkan untuk dapat mengatur dan sebagai wadah penyaluran potensi kemanusiaannya, dan untuk menjamin keteraturan tersebut maka mesti diikuti dengan ketundukan pada sah dan tidaknya perkawinan tersebut⁵.

³ K. Bertens. *Etika*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 35

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

⁵ Ibrahim Hoesein, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalak, Rujuk, dan Hukum Kewarisan*, Jilid I, (Cet. I, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), 77

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa Undang-Undang perkawinan tersebut menganut prinsip asas monogami⁶. Hal ini sejalan dengan ayat Alquran yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ٣

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁷.

Undang-Undang ini mengatur pula hak dan kedudukan antara suami dan isteri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri⁸.

Dalam perkawinan tidak semua pasangan dapat menjalani hubungan rumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing. Terkadang perkawinan itu harus menempuh kerikil tajam yang dapat membuat hubungan suami isteri tersebut menjadi tidak harmonis adanya, namun terkadang pula ada yang dapat melewati rintangan dan permasalahan dalam rumah tangga dengan cara yang telah disepakati sebelumnya ketika awal mereka membangun rumah tangga atau dengan cara terjadi saling pengertian diantara mereka, sehingga tidak harus permasalahan itu berlanjut kepada ketidakharmonisan mereka bahkan sampai pada hasil kesimpulan untuk berpisah atau bercerai.

Sebelum menempuh jalan perceraian Islam memberikan solusi terhadap penyelesaian perkara rumah tangga dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui Q.S. an-Nisa/4:35 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ..., 57

⁷ Soenarjo, dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971). 99.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* 60.

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal⁹.

Dalam ayat diatas Allah memberikan solusi sebelum menempuh jalan perceraian melalui pengadilan yaitu jika terjadi permasalahan pada suami dan isteri sebaiknya mereka atau pihak keluarga mengupayakan menghadirkan pihak yang dapat berposisi netral dari kedua belah pihak untuk dapat mendamaikan sekaligus mencari solusi bagi masalah yang mereka alami sehingga kemudian mereka dapat membina dan melanjutkan hubungan keluarga yang lebih harmonis.

Dalam Islam perceraian adalah sesuatu yang dijadikan jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan hubungan perkawinan tersebut. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar Rasulullah mengatakan bahwa “Perbuatan halal yang paling Allah benci adalah talak (perceraian)”¹⁰. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Rofik bahwa salah satu prinsip mendasar dari syariat perkawinan Islam adalah asas mempersulit terjadinya perceraian¹¹.

Dalam aplikasinya, asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan mahligai rumah tangga. Sehingga prosedur dan tata laksana di pengadilan pun tergambar bahwa niat untuk bercerai itu terlaksana ketika semua proses persidangan sudah melalui jalan buntu untuk berdamai.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, angka perceraian di Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung masih sangat tinggi, hal tersebut bisa dilihat dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1:
Data Perceraian di Jawa Barat Tahun 2018-2019

⁹ Soenarjo, dkk. *Al -Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an. 1971). 109

¹⁰ Ash-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Juz 3 (Qairo: Dar Ihya Alturas Alaraby, 1960), 168

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* , 61.

(Diolah dari data BPS Jabar)

No.	Kabupaten Kota	Jumlah Nikah dan Cerai				
		Cerai Talak		Cerai Gugat		Jumlah Cerai
		2018	2019	2018	2019	2018-2019
1	Bogor	1.164	1.363	3.992	4.734	96.047
2	Bandung	15	1.512	76	5.970	74.726
3	Bandung Barat	989	652	874	2.098	33.139
4	Bekasi	742	889	1.861	2.152	44.892
5	Ciamis	1.571	1.699	3.415	3.533	34.537
6	Cianjur	551	711	3.229	3.381	56.097
7	Cirebon	2.117	2.116	4.972	5.131	62.900
8	Garut	644	1.059	3.188	3.959	64.075
9	Indramayu	2.325	2.294	5.451	6.037	58.133
10	Karawang	741	896	2.244	2.799	44.209
11	Kota Bandung	1.088	1248	3.825	4.214	46.922
12	Kota Banjar	233	252	537	577	5.602
13	Kota Bekasi	910	935	2.648	2.779	40.387
14	Kota Bogor	307	328	1.149	1.163	18.035
15	Kota Cimahi	1.956	407	8.152	1.358	19.792
16	Kota Cirebon	233	237	632	688	7.360
17	Kota Depok	853	885	2.684	2.820	30.226
18	Kota Sukabumi	114	126	450	547	6.831
19	Kota Tasikmalaya	464	513	1.429	1.535	15.669
20	Kuningan	652	683	1.834	2.049	26.119
21	Majalengka	1.486	1.336	2.762	2.832	33.074
22	Pangandaran	245	-	415	-	9.170
23	Purwakarta	317	398	1.121	1.365	20.526
24	Subang	1.080	1.171	2.593	2.959	38.588
25	Sukabumi	187	278	1.037	1.565	56.304
26	Sumedang	1.230	1.236	3.005	2.992	31.166
27	Tasikmalaya	1.070	1.219	2.970	3.410	60.476
Jumlah Total		22.050	24.443	65.257	97.090	1.035.002

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukan bahwa jumlah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat pada periode tahun 2018-2019 di setiap Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya di dasari oleh banyak faktor penyebab yang melatarbelakangi nya, faktor ekonomi, pertengkaran dan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga termasuk perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Walaupun asas mempersulit perceraian ini diterapkan dan dijadikan asas untuk mencegah terjadinya perceraian, tetapi ada pula perceraian yang dilaksanakan di pengadilan harus dilanjutkan dengan putusan untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara suami isteri tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk menyatukan mereka lagi.

Salah satu faktor yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan adalah karena adanya indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya, walaupun yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya sehingga sang isteri mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Dalam Islam kekerasan dalam bentuk apapun yang berimplikasi kepada kezaliman (penganiayaan) tidak dibolehkan, apalagi yang terjadi di dalam rumah tangga setiap keluarga muslim. Rumah tangga muslim semestinya menghantarkan setiap individu yang ada di dalamnya harusnya mendapatkan ketenangan hidup sehingga tujuan membina rumah tangga agar menjadi mawaddah dan rahmah dalamsyariat Islam dapat terpenuhi, namun hal itu kerap kali terjadi di dalam keluarga yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebutkan di atas, juga dapat dinilai mengandung unsur kejahatan, walaupun itu dilakukan kepada isteri atau bahkan anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Islam sangat tidak mentolelir berbagai bentuk kekerasan yang terjadi apalagi dilakukan dalam rumah tangga.

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut

terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.

Kekerasan, apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetaka, penganiayaan, perkosaan bahkan pembunuhan justru sering terjadi di antara anggota keluarga itu sendiri¹².

Kekerasan Terhadap Perempuan adalah salah satu bentuk diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang mengakibatkan pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara psikologis, fisik dan seksual, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Bentuk pemerkosaan atas nama ikatan perkawinan atau pada posisi seorang pelaku yang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban untuk melakukan hubungan seksual dimana pada saat itu korban tidak menghendaknya adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebenarnya bukan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan atau di tutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung

¹² G. Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 1

sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban.

Data dan Statistik menunjukkan bahwa Jawa Barat Angka Tertinggi: Jawa Barat mencatat angka perceraian tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kasus KDRT: Dari total puluhan ribu kasus perceraian di Jawa Barat pada tahun 2024, sebanyak 653 kasus perceraian secara spesifik disebabkan oleh KDRT yang masuk ke pengadilan agama. Wilayah Menonjol: Kabupaten Bandung Barat menjadi wilayah dengan kasus perceraian akibat KDRT tertinggi di Jawa Barat. Penyebab Dominan Lainnya: Meskipun KDRT signifikan, penyebab utama perceraian di wilayah PTA Bandung (dan sebagian besar wilayah di Indonesia) adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, faktor ekonomi, serta kurangnya pendidikan agama.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan “Payung Hukum” bagi para korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang maksud adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁴.

Kekerasan rumah tangga yang terjadi dan menjadi fakta dalam masyarakat saat ini sangat berdampak pada semua aspek keluarga. Sehingga ada beberapa anak yang menjadi korban atas KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya (Ayah) kepada ibunya, dan ini sangat mempengaruhi mental dan psikologinya di masyarakat.

Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa suatu keluarga hanyalah untuk melindungi nama baik keluarga. Pengorbanan sang isteri seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Banyaknya kasus yang terjadi khususnya KDRT, akan membuat begitu banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pula tingkat penyelesaian yang optimal oleh pengadilan agama terhadap penyelesaian kasus KDRT.

¹³ Badan Pusat Statistik 2025.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1

Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering terjadi disemua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi, menengah maupun bawah. Secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu perempuan maupun laki-laki dan tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan terbesar menimpa pada perempuan dan anak-anak. Sejauh ini penanganan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya, negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warganegaraanya. Seberat apa pun penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak menentukan untuk menyelesaikannya atau tidak.

Dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban bahkan sampai menimbulkan matinya korban. Budaya masyarakat yang menstigma bahwa pertengkaran, kekerasan oleh anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan anak pada kelompok masyarakat rentan, ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang terpuruk.

Fakta di lapangan cenderung menunjukkan bahwa perempuan dan anak-anak lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan mereka terhadap ayah atau suami mereka.

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terjadi karena secara umum dalam konstruksi sosial perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah daripada laki-laki, sehingga mereka lebih rentan dalam menghadapi ketidakadilan, kesewenangan maupun kekerasan. Selain itu dalam masyarakat ada kecenderungan pemikiran bahwa suami berhak atas isteri sehingga jika isteri bersalah ia mempunyai hak untuk memukulinya.

Dalam kehidupan di masyarakat terdapat kenyataan bahwa keutuhan rumah tangga sering terancam eksistensinya akibat adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu yang merasa paling dominan dan berkuasa

dalam hal ini banyak pelakunya adalah kaum laki-laki (suami) dengan korban kebanyakan berasal dari kaum perempuan (isteri).

Kekerasan yang terjadi berawal dari kurang kadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada isteri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak baik dengan secara dicarikan penengah yang dapat menasehati kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau dengan jalan terakhir dengan cara dipisahkan untuk selamanya dalam artian bercerai melalui pengadilan agama.

Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari pengadilan agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun Pengadilan Agama tidak mengadili tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

Data pasangan melakukan perceraian di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan, fenomena maraknya perceraian dalam rumah tangga di Indonesia, perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat angka perceraian memperlihatkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus¹⁵. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.

¹⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses 07 Oktober 2022.

Sejak Januari hingga Agustus 2022 tercatat angka perceraian di Jawa Barat mencapai 67.108 kasus dengan 50.606 di antaranya merupakan cerai gugat atau perceraian yang diajukan istri. Dikutip dari situs resmi Pengadilan Tinggi Agama Jabar atau PTA Bandung 16.502 kasus lainnya merupakan cerai talak atau suami yang menceraikan istri. Tren istri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya terbilang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pertengahan tahun ini saja mencapai 50.606 kasus.¹⁶

Sedangkan pada 2021, istri yang mengajukan gugatan perceraian di Jabar mencapai 74.117 kasus. Angka gugat cerai hingga pertengahan tahun ini lebih dari setengah kasus pada 2021. Dikutip dari situs resmi Pengadilan Tinggi Agama Jabar atau PTA Bandung 16.502 kasus lainnya merupakan cerai talak atau suami yang menceraikan istri. Tren istri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya terbilang meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pertengahan tahun ini saja mencapai 50.606 kasus. Sedangkan pada 2021, istri yang mengajukan gugatan perceraian di Jabar mencapai 74.117 kasus. Angka gugat cerai hingga pertengahan tahun ini lebih dari setengah kasus pada 2021.

Sedangkan, pada 2021, dikutip Badan Pusat Statistik (BPS), dari 98.088 kasus perceraian itu. 26.677 kasus perceraian merupakan cerai talak. Selebihnya, istri yang mengajukan gugatan perceraian. Jumlah perceraian pada 2021 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2020, perceraian di Jabar mencapai 37.503 kasus. Kasusnya pun sama, mayoritas istri yang mengajukan gugatan perceraian, yakni sebanyak 26.677. Selebihnya, suami yang mengajukan talak.¹⁷

Kasus perceraian itu dikarenakan beberapa faktor, seperti ekonomi, pindah agama, pertengkaran, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, judi, mabuk, kriminal, zina dan lainnya. Dari data yang ada di BPS, pada 2021 pertengkaran antar pasangan menjadi penyebab yang tinggi terjadinya perceraian, yakni mencapai 52.213 kasus. Kemudian disusul faktor ekonomi, yakni 40.603 kasus. Sementara itu, karena kekerasan rumah tangga mencapai 323 kasus. Karena

¹⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses 27 Maret 2023

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses 27 Maret 2023.

perilaku mabuk mencapai 104 kasus. Dan, karena poligami mencapai 151 kasus. Selebihnya dikarenakan faktor lain.¹⁸

Berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas, menunjukan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat tahun 2021 dan 2022 cukup tinggi, hal tersebut yang menjadikan pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan fakta yang terjadi, untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tersebut.

Kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama 'tersembunyi' dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para isteri. Seperti pada Putusan-putusan Majelis hakim Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

Tabel 1.2

Sample Putusan Pengadilan Agama Perkara Perceraian Akibat KDRT

No.	Nomor Perkara	PA Wilayah PTA Bandung
1.	Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Krw, Nomor 4080/Pdt.G/2025/PA.Krw, Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Ckr	Pengadilan Agama Krawang dan Pengadilan Agama Cikarang mewakili Wilayah Barat
2.	Nomor 0226/Pdt.G/2013/PA.Cbd, Nomor 02450/Pdt.G/2025/PA.Cbd dan, Nomor 3224/Pdt.G/2024/PA.Cbd	Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi mewakili Wilayah Selatan
3.	Nomor 4672/Pdt.G/2013/PA.Cmi, Nomor 792/Pdt.G/2025/PA.Cmi	Pengadilan Agama Cibadak Sukabumi mewakili Wilayah Tengah
4.	Nomor 2322/Pdt.G/2016/PA.Mjl, dan	Pengadilan Agama Majalengka Sukabumi mewakili Wilayah Utara

¹⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>. Diakses 27 Maret 2023.

	Nomor 3965/Pdt.G/2016/PA.Mjl,	
--	----------------------------------	--

Alasan isteri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut UU Penghapusan KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Di Indonesia Intensitas kekerasan pada perempuan Indonesia dinilai sangat tinggi, buktinya dari penduduk Indonesia berjumlah 217 juta, 11,4% diantaranya atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau suami berselingkuh.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh Hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli¹⁹. Hakim juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan

¹⁹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

putusan Hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

Dalam menangani perkara perceraian yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) para hakim pengadilan agama kerap mempergunakan teori *maslahah mursalah* sebagai pijakan dalam penanganan perkara ini. Teori *maslahah* adalah teori yang mencari kemanfaatan serta menghindari timbulnya kerusakan. Penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum memang terjadi perdebatan ulama, namun mayoritas ulama menyepakati *maslahah mursalah* adalah salah satu metode penetapan hukum yang dibolehkan disertai dengan pengetatan terhadap syarat-syarat dan ruang lingkupnya, agar metode *maslahah mursalah* ini bersesuaian dengan aturan yang terdapat pada nash Al-Qur'an, hadis, dan Ijma'.

Berangkat dari latar belakang diatas maka menurut penulis, penelitian ini sangatlah diperlukan oleh masyarakat, agar dapat memberikan informasi bahkan menjadi pedoman yang ingin mengetahui sejauh mana penyelesaian perkara di pengadilan agama khususnya kasus KDRT. Olehnya itu penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“DINAMIKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan perceraian yang disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menuntut hakim pengadilan agama untuk dapat menangani perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan agar

²⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Dalam Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Peustaka Pelajar, 2004), 141.

pertimbangan Hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang memiliki bobot keadilan dan kepastian hukum, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi setiap masyarakat yang mencari keadilan.

Berdasarkan permasalahan tentang putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan agama perspektif *maslahat mursalah*, maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan, yaitu:

1. Bagaimana dinamika putusan Pengadilan Agama tentang perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
2. Bagaimana dasar dan pertimbangan Hukum hakim dalam putusan perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung?
3. Bagaimana relevansi putusan Pengadilan Agama tentang perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)?
4. Bagaimana Konstruksi Hukum perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan dinamika putusan Pengadilan Agama tentang perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
2. Untuk menganalisis dan menemukan dasar dan pertimbangan Hukum hakim dalam putusan perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
3. Untuk menganalisis dan menemukan relevansi putusan Pengadilan Agama tentang perceraian karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

4. Untuk menganalisis dan menemukan Konstruksi Hukum perceraian di Pengadilan Agama dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, terutama menyangkut tentang cara dan dinamika penyelesaian perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan kepada hakim dalam memutus perkara perceraian yang diakibatkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga dapat melahirkan pembagian yang adil.
- b. Bagi Legislator dan pemerintah, diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan zaman.
- c. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan hukum dan dapat diadakan penelitian lebih lanjut bagi yang berminat untuk utamanya bagi penegak hukum dan para akademisi.
- d. Dapat menjadi informasi kepada masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjawab rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

1. *Grand Theory* (Teori Penegakan Hukum)

Teori penegakan hukum yang akan dikemukakan adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum, yang biasa disebut juga dengan istilah *law enforcement*, terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Bagi Soerjono Soekanto, masalah pokok daripada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya Faktor-faktor tersebut adalah: (1) faktor hukumnya sendiri (undang-undang), (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan (5) faktor kebudayaan.

Sementara Satjipto Rahardjo, mengemukakan teori penegakan hukum yang biasa dikenal "teori penegakan hukum progresif". Penegakan hukum progresif adalah penegakan hukum dengan mengedepankan kecerdasan spiritual.²² Karena titik tolaknya kecerdasan spiritual, maka dalam penegakan hukum progresif, seorang penegak hukum tidak hanya dituntut mampu melakukan "*rule making*" atau membuat dan menjalankan hukum saja (hukum tertulis), akan tetapi dalam kondisi tertentu harus berani melakukan "*rule breaking*" atau keberanian melakukan terobosan atas hukum manakala hukum tersebut tidak sanggup lagi menghadirkan roh dan substansi keberadaannya.²³ Hal ini dilakukan tidak lain adalah dalam rangka mencapai tujuan akhir dari bernegara hukum, yaitu untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa bahagia.²⁴ Kebahagiaan rakyat dan bangsa akan terealisasi manakala hukum sanggup menciptakan keharmonisan, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian teori maslahat dan teori penegakan hukum di atas, terlihat bahwa antara teori maslahat dan teori penegakan hukum terkait hubungan yang erat dan saling berhubungan satu sama lain. Kemaslahatan hidup dunia dan akhirat hendaknya menjadi tujuan penegakan hukum. Begitu juga dalam proses penegakan hukum harus mengacu pada kemaslahatan bangsa, dunia dan akhirat.

Dari perumusan masalah dihubungkan dengan kerangka teori yang digunakan, peneliti dapat mengemukakan jawaban sementara sebagai berikut:

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 3.

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 80.

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*,.... 140.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*,..... 43

1. Oleh karena peradilan agama adalah lembaga peradilan yang berfungsi menegakkan hukum Islam di Indonesia, maka bagi para pembuat UU terutama bagi yang beragama Islam, sudah seharusnya di satu sisi menerapkan prinsip kepastian hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perceraian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 yang telah melimpahkan kewenangan penyelesaian sengketa perceraian sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama, sementara di sisi yang lain harus menyadari juga bahwa bagi muslim menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum materilnya adalah merupakan kebutuhan daruri dalam rangka memelihara agama (حفظ الدين) dan memelihara jiwa (حفظ النفس). Hal ini berarti juga merealisasikan sila pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Mahaesa dan realisasi Pasal 29 UUD 1945.

2. Prosedur permohonan cerai diatur dalam Pedoman Pelaksanaan tentang PP. No 9 tahun 1975 pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 14 s.d. pasal 18. Makna permohonan dalam pasal 14 PP. No 9 Tahun 1975 lebih pada makna pemberitahuan karena si suami menyampaikan “surat pemberitahuan” yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Kalau telah terjadi perceraian itu, maka pengadilan mengeluarkan “surat keterangan” tentang telah terjadinya perceraian, produk pengadilannya berupa penetapan (beschikking atau al isbat) pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989. Di undang-undang tersebut tidak ada kepastian hukum tentang kehadiran istri dipersidangan, apakah si istri mutlak harus hadir atau tidak. Jika mutlak harus hadir jelas pengadilan tidak dapat mengeluarkan surat keterangan tersebut. Selain itu Undang-Undang tidak mengatur bagaimana caranya pernyataan perceraian di persidangan itu, apakah secara lisan? atau menyatakan secara tertulis? umpamanya mengisi dan menandatangani suatu surat/ formulir yang telah disediakan. Ini tidak jelas maka kepastian hukumnya tidak ada.

Gugatan perceraian diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 2019 jo Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dengan diajukan kepada pengadilan

dengan tatacara yang diatur oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36) yang intinya meliputi tahapan : pengajuan gugatan, pemanggilan, persidangan, perdamaian dan putusan. Jadi produk pengadilannya berupa “Putusan”, *Vonnis* atau *al qadha*’ sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 60 UU Nomor 7 Tahun 1989, prosedurnya *Kontradiktoor*.

3. Dalam Undang-Undang perkawinan No. 16 tahun 1974 jo Undang-Undang No 1 Tahun 1974 atau KHI, Permohonan cerai / cerai talak tidak mengatur alat bukti, berbeda dengan gugat cerai yang dapat dilihat pada pasal 133,134 dan 135 KHI. Jika memperhatikan sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menanggapi permohonan cerai seorang istri terhadap suaminya yang menurut pengakuannya tidak dapat menjalankan kewajiban seorang suami, ketika itu Rasul tidak melakukan tabayun meminta penjelasan dari si suaminya akan pernyataan istrinya, Rasul hanya mengatakan tidak boleh menikah kepada suami pertama yang telah mentalak tiga atas dirinya terkecuali suami yang keduanya telah melakukan *duhul* terhadap dirinya.²⁵ Hadits tersebut dapat dipahami bahwa permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya cukup dengan ajuan permohonan atau rekes prosedur, jadi prinsip dari perceraian dalam hukum Islam menganut rekes prosedur bukan *Kontradiktatoor*, tanpa membedakan pihak mana yang mengajukan suami atau istri. Dan alat buktinya cukup dengan pengakuan dan putusan hakim dapat dilakukan dengan bukti *Sirkumstansial* yaitu apabila tidak ada saksi sama sekali tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri yang berperkara itu, namun kesan yang diperoleh hakim dari peristiwa-peristiwa yang terungkap dalam persidangan menyimpulkan bahwa antara suami istri itu memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mereka tidak mungkin lagi hidup rukun, maka hakim mengabulkan perceraian itu.

4. Eksis tidaknya lembaga peradilan agama dalam penyelesaian sengketa perceraian, di samping perlu ditunjang oleh substansi dan struktur hukum yang baik, juga perlu ditopang oleh kepercayaan, kesadaran dan budaya hukum masyarakat pelaku perceraian. Pelaku perceraian, terutama yang beragama Islam, harus

²⁵ Hadits Shahih Muslim, *Kasus Abdurrahman al-Jubair*, Jilid II, (Kitab al-Nikah no. 1433), 729

meyakini bahwa mempercayakan penyelesaian sengketa perceraian ke pengadilan agama merupakan bentuk ketundukan atas perintah Allah supaya berhukum dengan hukum Islam serta dalam kerangka merealisasikan kebutuhan primer pemeliharaan agama dan jiwa.

2. *Middle Theory* (Teori Keadilan dan Kepastian Hukum serta Teori Hukum Progresif)

a. Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut²⁶.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya²⁷.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut

²⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cetak. Kedua, 85.

²⁷ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Huk.....* 86

sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)²⁸.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut²⁹:

- 1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- 2) Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- 3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup³⁰:
 - a) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
 - b) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
 - c) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
 - d) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
 - e) Hak untuk mempertahankan milik pribadi

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*..... 87

²⁹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* 246-247.

³⁰ Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589> , Diakses terakhir tanggal 15 Juli 2020

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis³¹.

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

³¹ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 24

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Teori kepastian menurut ahli hukum:

- 1) Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum³².
- 2) Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :
 - a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (*jernih*), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)

³² L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT. Revika Aditama, 2006), 82-83

- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan³³

c. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo merupakan seseorang yang dijuluki begawan sosiologi hukum Indonesia, yang pertama kali mencetuskan gagasan hukum progresif. Hukum progressif menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi kelumpuhan hukum di Indonesia.³⁴ Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya serta mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Munculnya teori hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif bertolak dari realitas empirik tentang cara kerja hukum di masyarakat berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum di Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.³⁵ Dalam pandangan hukum progresif hal inilah yang disebut kebijakan yang tidak memberikan kemanfaatan sosial bagi masyarakat dan seakan-akan ilmu

³³ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas*....104.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), ix.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), 10-11. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), 22-25.

ekonomi hanya tombol kematian bagi kepentingan masyarakat secara umum karena pilihan *meanstream* ekonomi Indonesia yang cenderung postivistik terhadap kepentingan neo liberalisme belaka.

Agenda untuk menjalankan sistem ekonomi Indonesia, yang pertama adalah melakukan globalisasi hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pragmatis yaitu akumulasi modal. Artinya mekanisme hukum yang diciptakan bertitik sentral pada mazhab sistem pembangunan ekonomi neo liberalisme sampai masuk ke dalam ranah positivisme hukum.

Paradigma hukum progresif sangat menolak *meanstream* seperti ini yang berpusat pada aturan/mekanisme hukum positivistik sehingga hukum progresif membalik paham ini.³⁶ Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum. Para penegak hukum menjadi unjung tombak perubahan.

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia.³⁷ Progresivisme tidak ingin menjadi hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Hal ini karena pelaku hukum (aparatus penegak hukum

³⁶ Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, 186.

³⁷ Joni Emirzon, *Urgensi Etika (Moral) dalam pembangunan Hukum Progresif di Masa Depan*, dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Ed, I Gede A.B Wiranata, Joni Emirzon, dan FirmanMuntaqo (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, cet 2; 2007), 228.

progresif) dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada.

Menghadapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu. Ia setiap kali bisa melakukan interpretasi³⁸ secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan pada pencari keadilan.³⁹ Pelaku hukum juga dapat melakukan penafsiran hukum yaitu pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena itu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Dengan cara seperti itu hukum menjadi progresif karena bisa melayani masyarakatnya. Melayani masyarakat berarti melayani kehidupan masa kini dan oleh sebab itu progresif.⁴⁰ Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap konsep yang kuno yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.

Hukum progresif sebagaimana hukum yang lain seperti positivisme, realisme, dan hukum murni, memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain. Karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Artinya paradigma hukum progresif mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.⁴¹ Sama halnya ketika situasi

³⁸Satjipto Rahardjo, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3-4.

³⁹Sudjiono Sastroatmojo, *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No 2 September 2005, 186.

⁴⁰*Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006, hlm. 171. lihat pula, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 127.

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007), 139 -140.

tersebut di analogikan kepada undang-undang penanaman modal yang saat ini cenderung hanya mengedepankan kepentingan investasi belaka, tanpa melihat aspek keadilan dan keseimbangan sosial masyarakat.

2. Hukum progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam ber hukum. Mempertahankan status quo memberikan efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah lebih dulu.⁴² Dalam hubungan dengan ini, ada hal lain yang berhubungan dengan penolakan terhadap cara ber hukum yang pro status quo tersebut, yaitu berkaitan dengan perumusan-perumusan masalah kedalam perundang-undangan. Substansi undang-undang itu berangkat dari gagasan tertentu dalam masyarakat yang kemudian bergulir masuk ke lembaga atau badan legislatif.
3. Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.⁴³ Ini bertentangan dengan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya kita tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Satjipto Raharjo melihat adanya resiko besar dan akibat yang akan dihadapi apabila menjadikan peraturan sebagai poros hukum. Cara ber hukum yang penting untuk mengatasi kemandegan atau stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks undang-undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila melibatkan unsur manusia atau perbuatan manusia dalam ber hukum, karena pada dasarnya *the live of law has not been logis, but experience*.

⁴² Rahardjo, *Biarkan Hukum...*, 143.

⁴³ Rahardjo, *Biarkan Hukum...*, 146.

3. Applied Theory (Teori Masalah Mursalah)

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *masalah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁴⁴ Menurut bahasa aslinya kata *masalah* berasal dari kata *salahu*, *yashluhu*, *salahan*, يصلح , يصلح , صلاح , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.⁴⁵ Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁴⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁷ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁸

Berdasarkan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

1) Landasan Hukum Masalah al-Mursalah

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari alQur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

⁴⁴ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, tt), 43

⁴⁵ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), 219.

⁴⁶ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*44.

⁴⁷ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), 123.

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), 424.

▪ Q.S. Yunus : 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Yunus : 57)⁴⁹

▪ Q.S. Yunus : 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (Q.S. Yunus : 58)

▪ Q.S. Al-Baqarah : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah : 220)⁵⁰

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضرر والضرا ر⁵¹.

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada

⁴⁹ Soenardjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 98.

⁵⁰ Soenardjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 104.

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 784.

dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah)

Atas dasar al-Qur'an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. **درء المفساد** Artinya: Menolak segala yang rusak
2. **جلب المصالح** Artinya: Menarik segala yang bermasalah⁵²

Sementara itu Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa kaidah kully di atas, pada perkembangan berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya adalah:

1. **الضرر يزال**
2. **الضرر ال يزال بالضرر**
3. **درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة**
4. **الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام**
5. **انه يرتكب اخف الضررين**
6. **الضرورات تبيح المحظورات**
7. **الحاجة تنزل منزلة الضرورة**
8. **الخرج مرفوع**
9. **المشقة تجلب التيسير**

Artinya :

1. Sesungguhnya kemazdaratan itu harus dihilangkan
2. Sesungguhnya kemazdaratan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat kemazdaratan pula
3. Sesungguhnya menolak kemazdaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan
4. Sesungguhnya kemazdaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemazdaratan umum.
5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemazdaratan yang lebih ringan dari kedua kemazdaratan.

⁵² Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Asbah wa al-Nazdo'ir*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, 1987), 31.

6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang terlarang Sesungguhnya hajat itu di tempatkan di tempat darurat Sesungguhnya kepicikan itu harus dihilangkan
7. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan⁵³

1) *Maslahah Manshushah dan Mustanbathah*

Dalam penetapan maslahat, para ulama sepakat mempergunakan *illat*, sebagai panduan. Al-Ghazali dalam Kitab al-Mustashfa menyebutkan bahwa dilihat dari segi cara mendapatkannya maka illat dibedakan kepada dua macam, yaitu illat yang didasarkan kepada dalil naqli (*illat naqliyyah*) dan illat yang didasarkan kepada dalil akal (*istinbath*).

Pengarang kitab Matan Jam'u al-Jawami' mengistilahkan dengan *illat manshushah dan mustanbathah*. Illat manshushah adalah illat yang dipandang qath'i oleh ulama ushul.

Adapun illat mustanbathah adalah penetapan illat berdasarkan ketajaman penalaran seseorang mujtahid dalam menentukan apa yang menjadi alasan suatu penetapan hukum syara' karena nash tidak menyebutkan atau tidak memberi isyarat tentang alasan yang melatarbelakangi ketetapan hukum tersebut. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa ada seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi dan beliau menetapkan hukuman kafarat bagi orang tersebut dengan memerdekakan budak dan jika tidak sanggup maka puasa dua bulan berturut-turut. Seandainya masih tidak sanggup diwajibkan memberi makan enam puluh orang miskin. Dalam kasus ini tidak tampak dengan jelas apa yang menjadi illat-nya. Oleh karena itu diperlukan istinbath dengan jalan berijtihad untuk mencari apa kira-kira yang pantas untuk menjadi illat-nya.

Menyetubuhi istri pada dasarnya tidak dilarang, akan tetapi setelah diteliti illat penetapannya (kafarat) adalah karena menyetubuhi istri di siang hari bulan Ramadhan. Sebab jika tidak demikian tentu tidak ada hukum kafarat. Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan illat dalam kasus ini, dan tentunya

⁵³ Hasbi Asy-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 373.

juga berakibat berbedanya hukum fiqh yang mereka hasilkan.

Berdasarkan sekelumit contoh yang telah dikemukakan di atas, secara sepintas telah dijelaskan pembagian illat dilihat dari segi cara mendapatkannya ada dua bentuk, yaitu secara manshushah (berdasarkan nash) dan mustanbathah (penalaran yang mendalam).

2) Syarat-Syarat Masalahah al-Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁴

Untuk menjaga kemurnian metode masalahah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits)

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, 426

baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut Al-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila :

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.⁵⁵ sesuai firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ٧٨

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya

⁵⁵ Al-Syatibi, Al-I'tishom, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 115.

kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong. (Q.S. Al-Hajj: 78).⁵⁶

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
- b. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (alQur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁵⁷

3. Menurut Al-Ghozali

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁵⁸

4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Masalah tersebut haruslah "masalah yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa

⁵⁶ Soenardjo, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Kemenag RI, 2000), 142.

⁵⁷ Abdullah Wahab Khallaf,125.

⁵⁸ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 24.

membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan ataupun referensi dalam melakukan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan dapat terus berkembang dan memiliki pembaharuan data, lokasi, metodologi, teori, dan lain sebagainya. Referensi penelitian terdahulu merupakan tema ataupun judul yang terkait dengan apa yang peneliti ingin teliti. Disini peneliti menemukan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul

⁵⁹ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam ...*25.

peneliti yaitu DINAMIKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

Pertama, dengan judul Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai Sebab Perceraian oleh Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati dalam *Jurnal Komunitas* 5 (2) (2013): 208-218. Penelitian ini menggunakan pendekatan naturalistik dengan wawancara (depth interview) sebagai metode pengumpulan data. Informan penelitian ditentukan secara snow ball di antara para janda dan duda di wilayah Kecamatan Kedungkandang yang bercerai pada sepanjang tahun 2012. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar subjek penelitian kurang memahami makna dan tujuan perkawinan. Berbagai hal yang dikemukakan sebagai penyebab perceraian, seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan sebagainya, sejatinya hanya merupakan pemicu, namun yang paling mendasar sebagai penyebab perceraian adalah tidak adanya komitmen antar masing-masing pasangan dalam mencapai tujuan perkawinan.

Kedua, dengan judul Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan oleh Armansyah Matondang, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2) (2014): 141-150. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi antara lain yakni : Faktor usia muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami sering berlaku kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian di Desa Harapan. Akibat yang Terjadi dari Perceraian di Desa Harapan Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi adalah hilangnya kasih sayang anak dan renggangnya hubungan keluarga antara pihak istri dan suami. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki agama islam dan telah melakukan perceraian ataupun menikah lagi dengan jumlah 120 kk. Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 30 (tiga puluh) kk dengan metode random sampling atau pemilihan secara acak.

Ketiga. Kurnia Muhajarah Kurnia Muhajarah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus di Pengadilan *Tinggi Agama Semarang Jurnal SAWWA* – Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017. Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Pengadilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani kasus

perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Maya Syirurrifka dan Syamsul Bahri dengan judul, Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Bireun). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Universitas Syah Kuala. Vol 5 No 2 Tahun 2021*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa alasan diperbolehkannya perceraian. Pada dasarnya perceraian akan sah jika dilakukan oleh pihak laki laki. Namun dalam peraturan ini menentukan bahwa perceraian dapat saja dilakukan dengan alasan-alasan tertentu oleh pihak wanita sehingga atas adanya peraturan ini menjadi salah satu faktor banyaknya terjadi cerai gugat. Terhitung dari tahun 2018 hingga 2020 di Mahkamah Syar'iyah Bireuen terdapat 36 kasus cerai gugat yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan terjadinya cerai gugat serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor KDRT di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan-alasan perceraian karena KDRT disebabkan karena faktor ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu dengan menggunakan fakta persidangan. Disarankan kepada suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan dengan menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya dan musyawarah secara kekeluargaan dengan tidak melanggar hukum positif. Peran keluarga sangat dibutuhkan untuk mendapat nasehat tentang kehidupan dalam rumah tangga terkait hak dan kewajiban satu sama lain.

Kelima. Jurnal yang ditulis oleh Nurul Jihan Tribuana. PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BARRU KELAS II). Jurnal Qadauna Volume 3 Nomor 3 Agustus 2022, Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana

Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas II. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub-sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Barru, 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas II. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barru diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, perjudian, pengaruh pergaulan luar rumah misalnya mabukmabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri) serta Menyelesaian pertikaian khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Keenam, Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi. PERCERAIAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI JAWA BARAT. *Jurnal Al Manahij Vol. XII No. 2, Desember 2018*, Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan merumuskan strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian tersebut. Penelitian untuk kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan teknik wawancara, studi dokumen terhadap putusan Pengadilan Agama dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian paling tinggi dalam keluarga muslim di Jawa Barat disebabkan karena faktor ekonomi, tidak ada keharmonisan dan tidak ada tanggungjawab. Strategi pencegahan terhadap meningkatnya angka perceraian di Jawa Barat perlu dilakukan secara sistemik dari hulu ke hilir yaitu mulai dari pendidikan keluarga,

menjelang perkawinan dan saat terjadi konflik antara suami dan isteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga Muslim di Jawa Barat disebabkan karena kurangnya komitmen dan pengetahuan tentang esensi perkawinan sehingga membuat ikatan perkawinan suami isteri dalam keluarga Muslim menjadi rapuh. Strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian dilakukan secara sistemik melibatkan berbagai elemen yaitu pemerintah, institusi masyarakat dan Pengadilan Agama.

Ketujuh, Elsa Elvionita. Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 14 No. 2 (5 September 2024)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyediakan kerangka hukum untuk melindungi korban dari berbagai bentuk KDRT, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pengadilan diharapkan berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan keadilan dan perlindungan bagi korban serta berperan dalam pencegahan KDRT di masa depan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini guna memahami peran pengadilan dalam menangani kasus KDRT dan memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Kedelapan. Saharuddin Saharuddin. Studium Causa Putusan Hakim mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ligitasi Amsir Volume 9 Nomor 2 Mei 2022*. Alasan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian. Bahwa harus ada alasan-alasan hukum perceraian untuk seseorang mengajukan gugatan yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kesembilan. Siti Musawwamah. KETERLIBATAN PEREMPUAN PADA PENYELESAIAN KASUS KDRT DI PENGADILAN AGAMA. *Jurnal al-Ihkâm, Vol .7 No. 1 Juni 2022*. Putusan penyelesaian kasus KDRT secara keseluruhan masih belum merefleksikan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan bekas

istri, sehingga diperlukan perjuangan yang terus-menerus tidak saja oleh kaum perempuan melainkan oleh semua pihak termasuk para hakim dan terutama oleh kaum lelaki secara sinergis.

Kesepuluh. Nurazki Aslamiah. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2024. asil dari penelian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Bandung diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, pengaruh pergaulan luar rumah misalnya mabuk-mabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bandung ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. Hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri). Serta menyelesaikan pertikaian khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dikemukakan di atas, tentunya ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Persamaan nya sama-sama menjelaskan tentang akibat kekerasan Dalam rumah Tangga yang menyebabkan perceraian. Sedangkan perbedaan nya adalah penelitian ini berdasarkan analisis pertimbangan majlis hakim dalam memberikan putusan di Pengadilan Agama yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga, teori yang digunakan serta lokasi penelitian yang tentunya berbeda juga dengan penelitian sebelumnya.